



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP 007/1/LPSK/01/2025
TENTANG
PEDOMAN ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan atau *abuse of power* di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu dibuat mekanisme pelaksanaan anti korupsi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terpadu;
- b. bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum memiliki mekanisme pelaksanaan anti korupsi di lingkungan lembaga, sehingga perlu disusun pedoman anti korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Anti Korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

KESATU : Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaan komitmen pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

KEDUA : Pedoman Anti Korupsi di lingkungan LPSK yang diatur dalam Keputusan ini melingkupi:

- a. tujuan dan manfaat Pedoman Anti Korupsi di lingkungan LPSK;
- b. jenis-jenis Korupsi;
- c. Komitmen Pimpinan LPSK dalam Kebijakan Anti Korupsi;
- d. Kebijakan Anti Korupsi; dan
- e. Implementasi Kebijakan Anti Korupsi.

KETIGA : Uraian Pedoman Anti Korupsi di lingkungan LPSK tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA



ACHMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR KEP 007/1/LPSK/01/2025 TENTANG PEDOMAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I **UMUM**

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan pengambilan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah atau tidak etis, seringkali dengan merugikan kepentingan umum. Korupsi di Lembaga bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, pemerasan, dan penggelapan dana. Korupsi dapat memiliki dampak yang sangat merugikan, seperti merusak kepercayaan publik terhadap LPSK dan memperburuk/menghambat kinerja lembaga. LPSK berusaha keras untuk memerangi Korupsi melalui berbagai kebijakan.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Setiap orang adalah individu atau kelompok yang merupakan bagian dari insan LPSK.
3. Insan LPSK adalah seluruh Pimpinan LPSK, sekretaris jenderal LPSK, dewan penasihat dan pegawai di lingkungan LPSK.
4. Pihak Eksternal adalah pihak yang berada di luar LPSK antara lain penyedia dan pengguna layanan.

5. Fraud (Kecurangan) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
6. Pengendalian Korupsi adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik dan terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko Korupsi.
7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan yang dapat diukur dari segi dampak dan kemungkinan terjadinya.
8. Manajemen Risiko adalah sebuah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan disusunnya ini adalah menghasilkan pedoman yang digunakan sebagai panduan bagi pihak internal dan Pihak Eksternal dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan Korupsi di lingkungan LPSK.

Manfaat disusunnya untuk:

1. mencegah terjadinya tindakan Korupsi;
2. mendeteksi dan melakukan Tindakan penanganan (respon) apabila terjadi Korupsi; dan
3. meningkatkan kinerja dan reputasi organisasi.

BAB II

JENIS-JENIS KORUPSI

Korupsi di lembaga negara dapat berwujud dalam berbagai bentuk, mempengaruhi fungsi dan integritas institusi pemerintah, berikut tindakan Korupsi yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi:

1. Beberapa jenis Korupsi secara umum, sebagai berikut:

- a. Suap (*Bribery*) adalah memberikan, menawarkan, atau menerima sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memegang kekuasaan atau wewenang.
 - b. Gratifikasi adalah penerimaan hadiah atau fasilitas yang diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat atau penyelenggara negara.
 - c. Penggelapan (*Embezzlement*) adalah penyalahgunaan atau penggelapan aset atau uang yang dipercayakan kepada seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau pengelola program atau kegiatan.
 - d. Pemerasan (*Extortion*) adalah menggunakan kekuasaan atau posisi untuk memaksa seseorang memberikan uang, barang, atau fasilitas dengan ancaman atau tekanan.
 - e. Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*) adalah menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.
 - f. Pelanggaran Kode Etik (*Violation of Ethics Code*) adalah melakukan tindakan yang melanggar norma atau kode etik yang berlaku dalam suatu institusi atau profesi, yang dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas.
 - g. Korupsi Berbasis Proyek (*Project-Based Corruption*) adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek atau anggaran, termasuk *mark-up* anggaran, kolusi, atau penunjukan kontraktor yang tidak memenuhi syarat.
2. Yang termasuk tindakan Korupsi dalam Keputusan ini adalah:
- a. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

- kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. setiap orang yang:
 - 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada sesama Insan LPSK atau Pihak Eksternal dengan maksud supaya Insan LPSK atau Pihak Eksternal tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
 - 2. memberi sesuatu kepada sesama Insan LPSK atau Pihak Eksternal karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - d. setiap Insan LPSK yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 - e. setiap Insan LPSK yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
 - f. setiap Insan LPSK yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - 1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 - 2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar sebagaimana disebut pada angka 1; atau

3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada angka 1.
- g. setiap Insan LPSK yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- h. setiap:
 1. Insan LPSK yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 2. Insan LPSK yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 3. Insan LPSK yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 4. Insan LPSK yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. Insan LPSK yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 7. Insan LPSK baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- i. Setiap gratifikasi kepada Insan LPSK dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - j. Setiap Insan LPSK yang memberi hadiah atau janji kepada sesama Insan LPSK atau Pihak Eksternal dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
 - k. Setiap Insan LPSK yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana Korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini; atau
 - l. Setiap Insan LPSK yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Korupsi.

BAB III

KOMITMEN PIMPINAN LPSK DALAM KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Komitmen Pimpinan dalam kebijakan Anti Korupsi mencakup beberapa aspek penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, berikut adalah komitmen Pimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan LPSK beserta seluruh Insan LPSK berkomitmen untuk menerapkan.
2. Komitmen diterapkan dengan pernyataan sikap tidak memberikan toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk perbuatan Korupsi.
3. Pimpinan beserta seluruh Insan LPSK memasukkan kebijakan anti Korupsi ke dalam dokumen perencanaan (rencana strategis) dalam bentuk pernyataan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi, serta dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Pimpinan LPSK dalam melaksanakan harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah tegas dan jelas, dengan aturan yang dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak terkait.
5. Komitmen untuk meningkatkan transparansi dalam semua proses dan keputusan yang diambil oleh organisasi atau lembaga. Ini termasuk pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta laporan keuangan.
6. Mendorong pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran anti Korupsi. Ini meliputi pelaksanaan audit yang rutin dan independen.
7. Mengadakan sosialisasi berkelanjutan bagi semua Insan LPSK tentang pentingnya etika dan kebijakan anti Korupsi.
8. Pimpinan LPSK menerapkan sistem penghargaan bagi mereka yang menunjukkan integritas dan komitmen terhadap kebijakan anti Korupsi, serta sanksi yang tegas bagi pelanggar.

BAB IV

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Kebijakan anti Korupsi adalah serangkaian aturan, langkah-langkah, dan tindakan yang diambil untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik Korupsi dalam suatu organisasi, institusi, atau negara. Korupsi itu sendiri merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang tidak sah. Kebijakan anti Korupsi yang efektif memerlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan LPSK, serta keterlibatan semua pihak dalam implementasi dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari Korupsi, yang pada gilirannya mendukung tata kelola yang baik di lingkungan LPSK, uraian tentang kebijakan anti Korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seluruh Insan LPSK, dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkungan LPSK dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan pejabat pemerintah atau pejabat publik yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Seluruh Insan LPSK dan pihak terkait wajib mematuhi kebijakan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan LPSK dilakukan dengan penuh integritas.
3. Seluruh Insan LPSK yang berada di lingkungan LPSK juga dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penipuan dan pemerasan (Fraud and Extortion);
 - b. Komisi, rabat, potongan harga (diskon) dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi dan/atau organisasi;

- c. Mark-up nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif dan pembuatan bukti pengeluaran/pembiayaan yang tidak benar;
- d. Semua bentuk penyuapan;
- e. Penggelapan; atau
- f. Konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan, penyalahgunaan pengetahuan rahasia yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Implementasi kebijakan anti Korupsi merupakan langkah krusial dalam memerangi Korupsi dan memastikan integritas di berbagai sektor, berikut adalah uraian dalam implementasi kebijakan anti Korupsi:

1. Tanggung jawab pengendalian Korupsi melekat pada seluruh Insan LPSK.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud, Pimpinan membentuk unit pengelola gratifikasi dan anti Korupsi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan komitmen anti Korupsi, seluruh Insan LPSK harus mematuhi ketentuan Kode Etik yang berlaku di LPSK dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
4. Pelaksanaan komitmen anti Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan perilaku yang beretika, menjunjung nilai-nilai organisasi dan terhindar dari perbuatan Korupsi dalam interaksi Pegawai baik di dalam maupun di luar LPSK.
5. Sanksi/hukuman yang diberikan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Insan LPSK maka dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pimpinan Unit Kerja LPSK melakukan revidi dan evaluasi secara berkala terhadap komitmen pelaksanaan anti Korupsi di lingkungan unit kerjanya untuk mengakomodir perubahan di lingkungan LPSK yang sesuai dengan budaya dan perkembangan organisasi serta peraturan terkait.
7. disosialisasikan kepada seluruh Insan LPSK dan Pihak Eksternal.
8. Manajemen risiko Korupsi
 - a. Manajemen risiko Korupsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan terjadinya Korupsi pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan, sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya.
 - b. Manajemen risiko Korupsi dilaksanakan unit pengelola gratifikasi dan anti Korupsi dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan analisis (identifikasi dan penilaian) risiko Korupsi yang dihadapi oleh organisasi baik dari sumber internal maupun eksternal;
 - 2) Menyusun peta risiko;
 - 3) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko Korupsi yang telah teridentifikasi;
 - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas risiko Korupsi beserta Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan;
 - 5) Melakukan pemutakhiran peta risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
 - 6) Membuat database kejadian Korupsi dan analisis kecenderungan modus/lokasi/pelaku yang dapat dimanfaatkan untuk upaya preventif bagi organisasi.
 - c. Ketentuan teknis mengenai Pedoman Manajemen Risiko Korupsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.

9. Sistem pelaporan dugaan Korupsi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sistem pelaporan dugaan Korupsi merupakan sistem dan prosedur untuk menerima dan menyikapi informasi yang berkaitan dengan dugaan terjadinya Korupsi.
 - b. Pelapor menyampaikan informasi kejadian dugaan Korupsi melalui media yang telah disediakan dengan memberikan bukti atau indikasi yang jelas agar informasi tersebut dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
 - c. Media pelaporan dugaan Korupsi dapat berupa:
 - 1) Penyampaian langsung kepada Bagian Pengawasan dengan melampirkan bukti-bukti; dan
 - 2) Melalui kanal yang ditetapkan sebagai penerimaan pengaduan/pelaporan dugaan Korupsi di LPSK.
 - d. Pimpinan menetapkan media pelaporan/pengaduan yang digunakan sebagai saluran resmi pelaporan/pengaduan melalui keputusan Ketua LPSK.
 - e. Unit pengelola gratifikasi dan anti Korupsi melakukan reviu dan evaluasi sistem pelaporan dugaan Korupsi secara berkala untuk menilai efektivitas sistem.
 - f. Perlindungan pelapor bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Insan LPSK dan Pihak Eksternal yang beritikad baik melaporkan kejadian dugaan Korupsi dari keadaan/tindakan yang mengancam atau tidak menguntungkan sebagai akibat melaporkan Tindakan Korupsi yang terjadi di organisasi.
 - g. Sistem pelaporan dugaan Korupsi dan ketentuan teknis mengenai perlindungan pelapor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua LPSK.
10. Pemahaman dan Kepedulian
 - a. Kepedulian Insan LPSK dan Pihak Eksternal (penyedia dan pengguna layanan) merupakan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi Insan LPSK dan Pihak Eksternal terhadap kejadian Korupsi.

- b. Bagi Insan LPSK dan Pihak Eksternal yang mengetahui adanya tindakan Korupsi yang terjadi di lingkungan organisasi diharapkan untuk menginformasikan kepada unit pengelola gratifikasi dan anti Korupsi melalui media pelaporan yang telah disediakan.
 - c. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian Insan LPSK dan Pihak Eksternal terhadap Korupsi, Unit pengelola gratifikasi dan anti Korupsi melakukan sosialisasi dan pembelajaran anti Korupsi secara terstruktur dan terjadwal melalui kegiatan yang dapat berupa seminar (daring atau luring), workshop, in house training, focus group discussion (FGD), pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya.
 - d. Pimpinan LPSK menekankan bahwa organisasi mempunyai aturan ketat bagi pihak-pihak yang melakukan Korupsi baik dari internal maupun eksternal.
 - e. Pimpinan LPSK menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perjanjian Kerjasama.
 - f. Dalam perjanjian kerjasama, Pimpinan LPSK membuat klausul pembatalan kerjasama apabila terjadi dugaan Korupsi.
11. Prosedur investigasi
- a. Prosedur investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan Korupsi yang dilaporkan/terdeteksi.
 - b. Untuk menjamin investigasi dapat memperoleh bukti yang memadai, diperlukan prosedur standar investigasi yang mencakup:
 - 1) Sifat dan ruang lingkup penugasan investigasi;
 - 2) Wewenang dan tanggung jawab tim investigasi;
 - 3) Teknik pelaksanaan investigasi;
 - 4) Pengumpulan bukti; dan
 - 5) Penyimpulan dan pelaporan hasil investigasi.
 - c. Struktur pengelola risiko Korupsi sebagai unit yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi diberikan pelatihan yang memadai berkenaan dengan audit investigasi.
 - d. Ketentuan teknis mengenai prosedur investigasi ditetapkan dengan

mengacu pada pedoman umum pengawasan.

12. Pengungkapan hasil investigasi

- a. Pengungkapan kepada Pihak Eksternal merupakan pengungkapan hasil investigasi yang menyimpulkan adanya indikasi Korupsi di lingkungan LPSK kepada pihak yang berwenang (aparatus penegak hukum) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Struktur pengelola risiko Korupsi melakukan investigasi terhadap informasi adanya dugaan kejadian dugaan Korupsi di lingkungan organisasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
- c. Hasil investigasi disampaikan kepada Pimpinan LPSK untuk dilakukan pemberlakuan sanksi/hukuman bagi Insan LPSK yang terbukti melakukan tindakan Korupsi.
- d. Pimpinan LPSK melakukan upaya agar Insan LPSK yang terbukti melakukan Korupsi mengembalikan kerugian keuangan tersebut ke kas Negara.
- e. Upaya Pimpinan LPSK tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat peringatan atau surat perintah kepada Insan LPSK lainnya yang bersangkutan untuk mengembalikan atau menyetorkan kerugian keuangan Negara ke Kas Negara.
- f. Insan LPSK yang terbukti melakukan Korupsi tersebut tidak mau mengembalikan atau menyetor ke kas negara, maka Kepala Bagian Pengawasan menyampaikan hasil investigasi tersebut secara tertulis kepada Pihak Eksternal (aparatus penegak hukum) dengan tembusan kepada Pimpinan LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK.
- g. Unit pengelola gratifikasi dan anti Korupsi melakukan monitoring perkembangan tindak lanjut hasil investigasi atas kasus dugaan Korupsi yang diserahkan kepada Pihak Eksternal (aparatus penegak hukum).

13. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dapat diproses dan dituntut secara perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap kebijakan ini juga dapat dikenakan

hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai tenaga kontrak, dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai bagi aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

LPSK menekankan bahwa komitmen terhadap kebijakan anti Korupsi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan kewajiban kolektif yang harus dipikul oleh seluruh Insan LPSK. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek kegiatan di lingkungan LPSK, lembaga berusaha menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik Korupsi dan penyalahgunaan wewenang. LPSK percaya bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi pedoman nyata dalam setiap tindakan dan keputusan demi mewujudkan lingkungan yang adil, bersih, dan bertanggung jawab untuk masa depan yang lebih baik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA



ACHMADI